

# **Pelestarian Lingkungan Sebagai Bentuk Penegakan Hak Asasi Manusia**

**Marisa Bahaj**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: : [marisabahaj27@gmail.com](mailto:marisabahaj27@gmail.com)

***Abstract.** Human rights are fundamental rights granted by God. To an individual called a human being. These rights are not given or interfered with by external parties, because human rights are a right that is a necessity or nature of a human being since he was born. In basic human rights, we also recognize the right to live in a healthy environment. To get a healthy environment, there must be a sense of self-consciousness to always protect the environment. Environmental conservation is needed so that nature is always preserved and maintained, because in practice, humans are very related and related to each other with nature and really need nature as a place for humans to live, so environmental conservation is also related to human rights. This research uses a literature study with a normative juridical approach.*

**Keywords:** Human right, environmental, law.

**Abstrak.** Hak asasi manusia merupakan sebuah hak fundamental yang diberikan oleh tuhan TME. Kepada sebuah individu yang disebut manusia. Hak asasi ini tidak diberikan dan dicampurtangani oleh pihak eksternal, karena HAM merupakan sebuah hak yang menjadi keharusan atau kodrati dari seorang manusia sejak ia lahir. Dalam hak dasar manusia, kita juga mengenal mengenai hak untuk tinggal di lingkungan yang sehat. Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, harus adanya sebuah rasa sadar diri untuk senantiasa selalu menjaga lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup dibutuhkan agar alam selalu Lestari dan terjaga, karena dalam praktisnya, manusia sangat berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan alam dan sangat membutuhkan alam sebagai tempat tinggal manusia, sehingga pelestarian lingkungan hidup juga berkaitan dengan Hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, lingkungan, hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Arliman (2018) mengatakan Pencegahan dan penanganan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan hidup dari berbagai departemen untuk mengetahui bersama-sama faktor-faktor penghambat perkembangan dan pertumbuhan lingkungan hidup di negara kita. Isu lingkungan dalam bidang kedokteran, teknologi desain, perencanaan ekologi Dapat dilihat dari sudut pandang bisnis dan hukum. Di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam patut dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin dilakukan tanpa adanya

hukum. Hal ini tidak berarti bahwa sarjana hukum dapat menangani permasalahan lingkungan hidup tanpa disiplin ilmu lingkungan lainnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup berkaitan erat dan saling membutuhkan, sehingga setiap upaya untuk menghormati dan melindungi lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk menghormati hak asasi manusia. Perubahan lingkungan berkaitan dengan aktivitas manusia. Keadaan alamiah tubuh dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi manusia menuju kehidupan yang sehat dan baik. Namun pandangan ini menjadi bias jika lingkungan hidup diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan hanya untuk kepentingan manusia. Alam merupakan tempat dimana manusia hidup bersama dengan makhluk lain yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan berinteraksi dan saling membutuhkan. Dapat dikatakan bahwa hubungan-hubungan dan hubungan-hubungan yang membentuk struktur alam mempunyai sifat dasar alam sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dikatakan terpisah-pisah. Alam harus dilihat secara keseluruhan, mempunyai rencana dan semua bagian harus sama (Saleh, 2006).

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup, setiap orang berhak atas tempat yang sehat, setiap orang berhak atas planet ini. Manusia dan alam bisa berdampingan, alam bukanlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan manusia tanpa peduli kelestariannya, namun manusia dan alam harus bersatu dan saling mendukung karena sama-sama membutuhkan (Sugiantari, 2017). Bagian dari pengembangan atau pembangunan bisa dilakukan asal ramah lingkungan karena setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat. Hak ini merupakan hak fundamental.

Melindungi lingkungan adalah kunci keberlanjutan dan hak untuk hidup. Martabat harus menjadi jaminan bagi berbagai hak asasi manusia seperti kesehatan dan lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, lingkungan hidup dipandang sebagai varian mendasar dari konsep umum hak asasi manusia, yang berarti bahwa setiap orang atau warga negara mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup selalu didasarkan pada kepentingan mereka yang diakui mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat. Perusakan atau pencemaran lingkungan hidup dianggap bukan karena melanggar hak alam, melainkan karena dampaknya melanggar hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ini diterjemahkan ke dalam produk hukum di berbagai negara untuk melindungi kepentingan asasi warga negara di negara tersebut (Usman, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode analisis hukum dan pendekatan yuridis normati dalam kaitannya dengan sistem hukum internasional dan hukum nasional. Informasi yang digunakan dalam artikel ini adalah konvensi Internasional tentang Sosial dan Budaya dan beberapa konvensi terkait perlindungan lingkungan. Peraturan yang digunakan adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan kebijakan perlindungan lingkungan nasional, serta menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel terkait, analisis data dalam tulisan ini menggunakan analisis kualitatif dalam mendeskripsikan data yang tersedia (Soekanto, 2007).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HAM di Indonesia**

Hak-hak dasar selalu berada dalam jangkauan semua orang termasuk hak atas kesetaraan dan hak atas kebebasan dalam kaitannya dengan hubungan antar orang atau organisasi. Hak juga harus diakui. Penting untuk diingat bahwa dalam menjalankan hak kita, kita tidak hidup sendiri dan hidup bersama orang lain. Kita tidak boleh melanggar hak asasi manusia untuk mencapai atau memperkuat hak asasi manusia kita sendiri. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada kodrat manusia, yang tanpanya mustahil kita bisa hidup sebagai manusia. Masyarakat mempunyai hak ini karena mereka dilahirkan sebagai manusia, bukan karena masyarakat atau pemerintah memberikan hak tersebut kepada mereka. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak bergantung pada pengetahuan orang tertentu, komunitas tertentu atau negara lain. Hak asasi manusia diberikan oleh manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Tidak ada seorang pun di Indonesia yang dikenal secara internasional sebagai pelopor hak asasi manusia. Meski demikian, bukan berarti Indonesia tidak berniat menghormati hak asasi manusia. Perjuangan menghormati hak asasi manusia dimulai sejak kolonialisme Indonesia. Perjuangan ini bukanlah perjuangan untuk mengecualikan pihak oposisi, namun juga perjuangan untuk menghormati hak asasi manusia. Indonesia telah melalui masa kolonialisme selama berabad-abad. Banyak pelanggaran HAM pada masa itu, seperti pencurian, kerja paksa, genosida, penyiksaan, penindasan, yang sering terjadi. Kebebasan, tidak ada keadilan, tidak ada alasan, tidak ada rasa aman, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap bangsa Indonesia dan sumber daya alam untuk penjajah.

Wilujeng (2013) bahwa pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga kelas sosial. Tidak ada perbedaan kelas dalam masyarakat. Ada keragaman di semua bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan hukum. Ada tiga kelas sosial: masyarakat Eropa kelas satu, masyarakat Timor Timur (Tionghoa, Arab India), kelas dua, dan masyarakat Hindia kelas tiga. Pemanfaatan manusia tersebut didasarkan pada prasangka mengenai harkat dan martabat manusia yang setara dengan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, para pemberani angkat senjata.

### **Hukum Lingkungan Indonesia**

Perundang-undangan lingkungan hidup merupakan kumpulan undang-undang yang sangat banyak, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terutama berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dan secara lebih umum peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan dampak permasalahan lingkungan hidup. Sebagai pengantar hukum lingkungan hidup, hukum tidak hanya berperan sebagai pelindung orang perseorangan dan badan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan lingkungan hidup untuk menjaga, melindungi lingkungan hidup, dalam proses hukum. Untuk melindungi hak seseorang untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, undang-undang non-undang-undang harus dibuat agar adil dan merata (Wartoyo, 2020).

Penegakan hukum lingkungan hidup adalah penegakan hukum yang memberikan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi lingkungan dan sumber daya alam (Herlina, 2010). Pengendalian peraturan perundang-undangan lingkungan hidup berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mematuhi peraturan. Regulasi yang ada saat ini sangat kuat dan penerapan hukum serta administrasi sangat baik. Hanya saja masyarakat yang masih bekerja di bidang ini banyak melakukan kerugian terhadap pemerintah yang dilakukan oleh pejabat daerah atau petugas lapangan dengan cara yang buruk.

Oleh karena itu, tata kelola yang baik merupakan prasyarat bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di Indonesia, karena konservasi hutan sangat bergantung pada sistem politik efektif yang mendukung demokrasi dan penerapan undang-undang yang efektif.

### **KORELASI PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN HAM**

Perlindungan lingkungan hidup seringkali disalahartikan oleh berbagai pihak, yang dalam hal ini menggunakan haknya hanya untuk memanfaatkan lingkungan hidup, padahal mengenai perlindungan lingkungan hidup itu sendiri dan dampaknya terhadap kehidupan orang

lain tidak memikirkan manfaatnya. Padahal kedua hak tersebut sangatlah penting dan penting. salah satunya tidak dapat disangkal. Oleh karena itu permasalahan lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia, karena didasarkan pada hak atas lingkungan hidup atau hak atas pembangunan. “Pembangunan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan yang dapat mengurangi atau bahkan meniadakan manfaat Pembangunan (Soemarwotto, 1997).

Di bidang pengelolaan lingkungan hidup, instansi pemerintah seperti Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup (MKM) belum berfungsi efektif (Saleh, 2004). Hal ini karena kewenangannya untuk mengoordinasikan kebijakan lingkungan hidup regional di tingkat nasional terbatas. Kepentingan umum atau hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan akses terhadap tanah, air dan sumber daya alam, harus menjadi sarana utama dan tujuan akhir dari Undang-Undang Penguasaan Negara dalam industri-industri penting nasional. Oleh karena itu, peran modal bersifat sekunder dan saling melengkapi, bukan menggantikan kepemimpinan manusia. Di sisi lain, pemerintah secara sewenang-wenang merampas hak warga negara atas tanah, air, dan sumber daya alam serta memberikan kelonggaran besar demi kepentingan investor.

Undang-Undang tentang hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dimana undang-undang tersebut juga mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 secara spesifik menyatakan bahwa “perusahaan yang melakukan kegiatan pertanian dan/atau sumber daya alam wajib memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan hidup”. Tergantung pada konteksnya, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, misalnya perusahaan yang tujuan dan kegiatannya adalah eksplorasi sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dapat diungkapkan dengan berbagai cara dan yang terpenting adalah “menyelamatkan” sumber daya alam yang keseimbangannya paling terganggu. Pemerintah akan segera menyelidiki hal ini karena berdampak pada kehidupan banyak orang. Konservasi sumber daya alam dapat mencakup antara lain penghijauan lingkungan, eksplorasi sumber energi alternatif selain sumber daya alam, penelitian dan teknologi untuk mitigasi kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Jadi dengan begitu hukum lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, sangat penting jika teori atau doktrin hak asasi manusia dikaitkan dengan berbagai pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi hampir di semua lapisan kehidupan masyarakat. Pelanggaran hak lingkungan hidup harus dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia. Hal ini pada gilirannya akan terakumulasi dan berujung pada pelanggaran hak ekonomi, hak sosial budaya, hak sipil dan politik yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Gagasan bahwa hak pemerintah untuk menguasai

industri besar dan menguasai hajat hidup orang banyak demi kepentingan rakyat adalah sah jika disubordinasikan pada kepentingan hak asasi manusia warga negara. Kepentingan rakyat atau hak-hak rakyat, khususnya dalam bidang akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, harus dijadikan instrumen utama dan hak mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua makhluk yang sederajat atau mandiri tidak boleh mencederai kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta benda satu sama lain, dan apa pun yang dilakukan dianggap pantas bagi keberadaan masing-masing, selama hal itu memelihara kehidupannya dan tidak meninggalkan tempatnya (Noor, 2006)

## **KESIMPULAN**

Dengan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, dalam ranah praktisnya, hukum lingkungan belum dijalankan dengan baik, dan pihak yang berwenang dalam menjalankan dan menegakkan hukum lingkungan masih dirasa belum sesuai dengan prosedur yang ada untuk menjalankan peraturan-peraturan tersebut sehingga masih banyak kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia yang merusak lingkungan atau alam,

Kedua, pelestarian lingkungan sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hak untuk hidup di lingkungan yang sehat adalah sebuah hak dasar yang harus dimiliki manusia, maka dengan tidak tercapainya lingkungan yang sehat atau tempat tinggal yang baik karena kegiatan yang merusak lingkungan, maka hal tersebut juga sama saja dengan sebuah bentuk dari pelanggaran HAM itu sendiri.

## **REFERENSI**

Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761-770.

Herlina N., Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Publikasi, Fakultas Hukum: Universitas Galuh, Ciamis*.

Noor, A. (2006). Konsep hak milik atas tanah bagi bangsa Indonesia ditinjau dari ajaran hak asasi manusia.

Otto Soemarwotto. (1997). *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.

Saleh, R.M. (2006). *Lingkungan Hidup : Untuk Penghidupan Bukan Untuk Pertumbuhan*. Jakarta :WALHI.

Sugiantari, A. P. W. (2017). Aktualisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Advokasi*, 3(2), 29375.

Soekanto, S. 2007. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 1-16.

Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2).

Wartoyo, F. X. (2020). Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 4(1), 57-66.